



Kecamatan Jetis

Jalan Manding Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul, DI Yogyakarta 55781

0274367509826

<http://kec-jetis.bantulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bantul / Kecamatan Jetis

Standar Pelayanan Pelayanan Umum (Perekaman KTP El, Cetak KTP, Cetak KK baru dan Perubahan)

No. SK : 14

Persyaratan

1. Foto Copy KK dengan data yang sudah sesuai
2. Foto Copy Akta Kelahiran
3. Foto Copy Akta Nikah
4. Foto Copy dokumen lain yang ada perubahan
5. Blangko F-1.01 yang diisi dan ditemplei materai
6. Blangko F-1.06 yang diisi dan ditemplei materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Jetis

Jalan Manding Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul, DI Yogyakarta 55781

0274367509826

<http://kec-jetis.bantulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bantul / Kecamatan Jetis

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Penatalak- sana pelayanan	Kawat Pelayanan Umum	Operator	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Penatalaksana Pelayanan						0,5 menit		
2	a. Penatalaksana Pelayanan menerima berkas pemohon, meneliti kelengkapan dan identitas pemohon b. apabila data tidak benar dan lengkap kembali ke pemohon, apabila lengkap meneruskan kepada Kawat Pelayanan Umum. c. Memberikan bukti penerimaan dan pengambilan pelayanan dari penatalaksana kependudukan untuk diberikan kepada pemohon d. Menyerahkan berkas kepada Kepala Jawatan Pelayanan Umum/Pejabat Struktural untuk diteliti kembali.					Bukti penerimaan dan pengambilan berkas	14 menit	Berkas pemohon lengkap tercatat dalam buku register	
3	Menerima berkas, meneliti dan membutuhkan tanda tangan atau memberi paraf dan meneruskan kepada petugas operator					Berkas dan Identitas Pemohon	14 menit	Berkas pemohon sudah diparaf atau ditandatangani oleh Kasie Pelayanan	
4	Melaksanakan up date data, Mencetak KTP/IKK, membuat surat keterangan pindah dan biodata					Berkas yang sudah diparaf	0,5 menit	Berkas pemohon sudah ditandatangani oleh Panewu/Pejabat yg ditunjuk	
5	Memberikan dokumen yang sudah jadi kepada Penatalaksana Pelayanan					Berkas /Dokumen yang sudah diperbaharui	0,5 menit	Berkas pemohon tersampaikan ke Penatalaksana Pelayanan	
6	Pemohon menerima dokumen yang sudah jadi dengan menyerahkan bukti pengambilan kepada Penatalaksana Pelayanan					Berkas/Dokumen yang diminta Pemohon	0,5 menit	Berkas tersampaikan kepada Pemohon	

1. Pemohon datang ke ruang pelayanan
2. Pemohon menyerahkan semua dokumen persyaratan
3. Penata laksana Pelayanan meneliti berkas dan menyerahkan ke Kawat Pelayanan Umum
4. Kawat Pelayanan Umum meneliti kembali dan menyerahkan ke operator untuk ditindaklanjuti
5. Operator melakukan pengolahan data, perekaman KTP, dan pencetakan KK dan Pencetakan KTP
6. Pemohon menerima dokumen

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit jika persyaratan sudah lengkap dan jaringan internet normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP Baru dan Perubahan, KK baru dan Perubahan



Kecamatan Jetis

Jalan Manding Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul, DI Yogyakarta 55781

0274367509826

<http://kec-jetis.bantulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bantul / Kecamatan Jetis

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran dan Pengaduan
- Telepon/WA: 08126007055
- E-mail:kec.jetis@bantulkab.go.id